

PENETAPAN- PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PERIODE SEPTEMBER 2025 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kpt Nomor: 46 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PERIODE SEPTEMBER 2025 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini Adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini berisi pembentukan Tim Penyusun dan Tim penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah beserta ketugasan masing-masing TIM.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2025.
- Lamp: 5 hlm.